



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-6 Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi
Telepon/Faksimili (021) 5252975, 5253004 Psw.226
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

24 Desember 2021

Nomor : ITJ.UM.01.01-4688
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Staf Ahli Menteri
3. Staf Khusus Menteri
4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
5. Para Kepala Kantor Wilayah

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dalam rangka memperingati hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PW.01.01 tahun 2021 tentang Larangan Pemberian Bingkisan/Parsel kepada Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta penegasan atas himbauan tentang pengendalian gratifikasi, maka berdasarkan edaran yang disampaikan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko tindak pidana;
3. Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, **wajib** melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu **30 hari kerja** sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah dengan mengatasnamakan institusi negara/daerah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pusat atau Inspektorat Jenderal disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Tim UPG Pusat akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Kepada para pimpinan tinggi Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, agar melarang jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
7. Terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dapat dilaporkan dengan mengakses tautan ***upg.kemenkumham.go.id***.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP. 19651128 199103 1 002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM.